

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara rumah sakit, dokter, dan pasien dalam pelayanan kesehatan di Indonesia tentu saja oleh perikatan yang menjadi dasar perjanjian. Pola hubungan hukum antara rumah sakit, tenaga medis/dokter dengan pasien pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan dimana pasien datang ke rumah sakit dan kepada dokter untuk disembuhkan penyakitnya sedangkan dokter berjanji akan berusaha mengobati atau menyembuhkan penyakit tersebut. Begitu juga pihak rumah sakit yang bersedia memberikan fasilitas pelayanan untuk pasien. Hubungan keperdataan antara para pihak, merupakan hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam kedudukan yang sederajat. Perikatan menjadi landasan suatu perjanjian/persetujuan antara rumah sakit, dokter dengan pasien, dalam hal ini perikatan usaha (*inspanning verbintennis*) karena didasarkan atas kewajiban berusaha.
2. Tanggung jawab Rumah Sakit atas Perbuatan Melawan Hukum tentu saja Rumah Sakit bertanggungjawab terhadap dokter yang melaksanakan Tindakan medis di dalam lingkungan rumah sakit. Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap dokternya karena terdapat hubungan hukum antara Rumah Sakit dan Dokter serta Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Rumah Sakit sebagai penjaminan mutu terhadap dokter dan Tindakan medisnya.

#### B. Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti, antara lain:

1. Perlu adanya edukasi terhadap masyarakat awam terhadap Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dikarenakan Undang-Undang ini masih banyak tidak memahami dan masa berlakunya masih baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan), serta penerapan Hak dan Kewajiban Rumah Sakit, Tenaga Medis perlu dikuatkan kedepannya.
2. Dokter dan rumah sakit wajib menyampaikan dan menjelaskan isi persetujuan tindakan medis (*informed consent*) kepada pasien dan/atau keluarganya, karena setiap sengketa perdata yang muncul lebih dominan disebabkan karena ketidaktahuan pasien dan/atau keluarganya atas isi *informed consent*.

